

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 003/HK.01.01/K.KH-02/01/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 486 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - g. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : PRINT-20/O.2.17/Eoh.1/01/2023, Tanggal 13 Januari 2023 tentang Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Barito Timur;
 - h. Surat Kepala Kepolisian Resor Barito Timur Nomor : B/104/I/2023, Tanggal 26 Januari 2023 perihal Penyampaian Nama Anggota Polres Barito Timur yang ditunjuk mengawaki Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2023;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)

a. Penasihat Sentra GAKKUMDU

1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra GAKKUMDU;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu

- tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra GAKKUMDU;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Bertanggung Jawab Kepada Penasihat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai bulan Maret Tahun 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 26 Januari 2023



- Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
 2. Kepala Kepolisian Resor Barito Timur di Tamiang Layang;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur di Tamiang Layang;
 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 003/HK.01.01/K.KH-02/01/2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

STRUKTUR TIM GAKKUMDU KABUPATEN BARITO TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	FERYANTO MARTHEN. P, S. Kom	PENASIHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR
2	AKBP VIDDY DASMASELA, S.H., S.I.K	PENASIHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR BARITO TIMUR
3	DANIEL PANANNANGAN, S.H.,M.H	PENASIHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
4	FAJARUL HAYAT, ST	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR
5	KOMPOL ZULYANTO L KRAMA JAYA, S.I.K., M.M	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR BARITO TIMUR
6	Dr. DODY HERYANTO, S.H., M.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
7	DWI DARMA PUTRA, S.E	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR
8	IPTU AGUNG GUNAWAN PUTRA, S.T.K., S.I.K	KOORDINATOR	KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES BARITO TIMUR
9	JANANG MULA ANDRI RONU, S.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
10	IPDA AHMAD SURYO MADZAKKIR.S.Ikom		KANIT 1 SATRESKRIM POLRES BARITO TIMUR
11	AIPDA I DEWA MADE RAY MAHENDRA, S.H	ANGGOTA	Ba SATRESKRIM POLRES BARITO TIMUR
12	BRIPKA SOFIAN	ANGGOTA	Ba SATRESKRIM POLRES BARITO TIMUR
13	BRIGPOL WAHYU ADY SETIAJI, S.A.P	ANGGOTA	Ba SATRESKRIM POLRES BARITO TIMUR
14	MUHAMMAD ALI QADRI, S.H., M.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
15	AGUSTYAN NUR AFIATI, S.H	ANGGOTA	KASUBSI PRATUT PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
16	SUMIARTI DWIPAYANTI, S.H	ANGGOTA	AJUN JAKSA MADYA
17	ATANG J.U.P BUTAR-BUTAR, S.H	ANGGOTA	KOORSEK BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR
18	RAY FALENTINA, A.Md	ANGGOTA	BPP BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR

19	HENDRA ADI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR
20	ABRAHAM ISNAN, S.H	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR
21	LUSIYANI.I, S.H	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR
22	YAHYA HERO S, ST	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR

Dikeluarkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 26 Januari 2023



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,**

FERYANTO MARTHEN. P, S. Kom